

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 7

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 16 TAHUN 1987

TENTANG :

PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG NO.11/PD/1976 TENTANG TARIF RETRIBUSI
PENGobatan GIGI PADA DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa besarnya tarif pengobatan gigi di Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 08/PD/1984 tidak sesuai lagi dengan situasi perekonomian saat ini;
- b. Bahwa untuk lebih meningkat pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi perlu dilakukan penyesuaian tarifnya melalui perubahan Peraturan Daerahnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara No. 3037) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 57 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 No. 1288) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 033/Birhup/72 tentang Pedoman Pengaturan Tarif Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
7. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/MENKES/SK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA KALI PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.
11/PD/1979 TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGOBATAN GIGI PADA
DINAS KESEHATAN GIGI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 9 Maret 1977 No. 97/HK.011/SK/1977 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 9 Tahun 1977 Seri B diubah:

1. Peraturan Daerah No. 44/PD/1977 tentang Perubahan Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 851/KU.130/HUK/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor. 30 Tahun 1978 Seri B;
2. Peraturan Daerah No. 08/PD/1984 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 11/PD/1976 tentang Tarif Retribusi Pengobatan Gigi pada Dinas Kesehatan Gigi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 15 Nopember 1984 No. 188.342/SK.1783-Huk/1984, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Januari 1985 No. 1 Tahun 1985 Seri B, diubah sebagai berikut :

1. Tambal Gigi:
 - a. Geligi Sulung:
 1. Semen Rp. 150,-
 2. Amaalgaan Rp. 500,-
 - b. Geligi Tetap:
 1. Amaalgaan Rp. 600,-
 2. Silicat Rp. 600,-
 3. Inlay Rp. 1.000,-
2. Pengobatan Urat Syaraf:
 - a. Geligi Sulung Rp. 200,-
 - b. Geligi Tetap:
 - 1) Kunjungan/Perawatan Pertama ... Rp. 250,-
 - 2) Kunjungan/Perawatan Kedua ... Rp. 500,-
 - 3) Kunjungan/Perawatan Ketiga ... Rp. 750,-
3. Cabut Gigi:
 - a. Geligi Sulung (setiap anasir) Rp. 300,-
 - b. Geligi Tetap Rp. 500,-
4. Pengobatan Radang Rp. 300,-
5. Rontgen Foto Rp. 500,-
6. Pembuatan prothesa termasuk semua bahan-bahan yang diperlukan:
 - a. Gigi Pertama Rp. 5.000,-
 - b. Gigi Tetap berikutnya Rp. 1.500,-
 - c. Penuh atas atau penuh bawah Rp. 20.000,-
 - d. Penuh atas atau penuh bawah Rp. 40.000,-
 - e. Setiap klamer Rp. 750,-
7. Perbaiki Prothesa:
 - a. Retak (retak tanpa memandang keharusan mencetak) Rp. 2.500,-
 - b. Rebasing Rp. 5.000,-
 - c. Pembaharuan atau penambahan 1 (satu) anasir Rp. 2.500,-

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

I. TARIF UMUM UNTUK BALAI PENGOBATAN GIGI :

1. Tambahan gigi untuk gigi tetap dan gigi sulung:
 - a. Pengobatan/perawatan sementara ... Rp. 350,-
per kali kunjungan
 - b. Pengobatan/perawatan sementara ... Rp. 850,-
per gigi sampai selesai

2. Pengobatan Urat Syaraf (sederhana)
 - a. Pengobatan pertama
(kunjungan ke 1) Rp. 350,- per gigi
 - b. Pengobatan kedua
(kunjungan ke 2) Rp. 350,- per gigi
 - c. Pengobatan ketiga:
 - e. Pengobatan/tambalan tetap
Amaalgaan/silicat Rp1.000,-per gigi
3. Pencabutan gigi:
 - a. Geligi sulung /tanpa suntikan ... Rp. 500,- per gigi
 - b. Geligi tetap/tanpa suntikan Rp. 750,- per gigi
4. Pembersihan karang gigi:
Per regio/per kunjungan
maximum 3x per rahang Rp. 500,-
5. Rontgen Foto:
HI/Poli Gigi per Film per kali Rp. 1.000,-

II. TARIF SPESIALISTIK DAN DI PUSAT RUJUKAN :

1. Bedah mulut sederhana tanpa bius umum :
 - a. Operasi Gigi Miring (Ondntectomy) Rp. 15.000,-
 - b. Alveolectomy per rahang atas/bawah Rp. 10.000,-
 - c. Operculectomy Rp. 5.000,-
 - d. Apex Reseksi Rp. 25.000,-
 - e. Mucocele Rp. 10.000,-
 - f. Vesbulectomy per rahang atas/bawah Rp. 15.000,-
Pertindakan tanpa memperhatikan banyaknya mucocele.
2. Perawatan jaringan penyangga gigi (Periodental)
 - a. Scaling tiap rahang Rp. 10.000,-
 - b. Splinting Rp. 20.000,-
 - c. Ginggivectomy per regio Rp. 10.000,-
 - d. Epulectomy Rp. 10.000,-
 - e. Periodental survery Rp. 10.000,-
3. Meratakan gigi (orthodontine) :
 - a. Plateorto tiap rahang Rp. 25.000,-
 - b. Tambah ekspansi screw Rp. 5.000,-
 - c. Reparasi Rp. 3.000,-
4. Pengobatan pengawetan gigi (Operative dentistry) :
 - a. Perawatan Amputasi pulpa yang
memerlukan Exterpasi Rp. 7.500,-
 - b. Perawatan ganggreaan sampai selesai Rp. 10.000,-
tiap kunjungan Rp. 2.500,- maximal 4 kali.
5. Pembuatan gigi palsu termasuk ongkos bahan dan jasa (gigi palsu, bahan cetak dan sebagainya) :
 - a. Prothesa sebagai :
 - Gigi pertama Rp. 10.000,-
 - Gigi berikutnya Rp. 2.000,-
 - Tiap Klamer/cangkokan Rp. 1.000,-

- b. Prothesa :
 - Penuh rahang atas..... Rp. 30.000,-
 - Penuh rahang bawah..... Rp. 30.000,-
 - Penuh rahang atas dan bawah Rp. 60.000,-
 - c. Fixed prothesa :
 - Bridge work element/jembatan per gigi Rp. 20.000,-
 - Mahkota pasak/dowel Rp. 25.000,-
 - Full crown/jacket crown Rp. 25.000,-
 - d. Rebasing atas/bawah Rp. 10.000,-
 - e. Reparasi patah Rp. 3.500,-
6. Pekerjaan laboratorium termasuk bahan dan alat :
- a. Pembuatan prothesa penuh/dengan gigi plastik Rp. 25.000,-
 - b. Pembuatan ortho plaat Rp. 10.000,-
 - c. Pembuatan partial prothesa gigi pertama..... Rp. 5.000,-
 - d. Pembuatan partial prothesa tiap gigi/tiap cangkaman Rp. 1.000,-
 - e. Pengecoran uplay, inlay crown Rp. 1.000,-
 - f. Rebasing Rp. 5.000,-
 - g. Reparasi patah, tambal cengkram, tambal Gigi Rp. 3.500,-

III. Bagi yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran dengan disertai Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT,RW, Lurah dan Camat setempat.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

BANDUNG, 30 Juni 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

Ttd.

M. SUMIARSA

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Maret 1988 No. 188.342/Kep.342-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

HR. MOCH. YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 juli 1988 No. 7 Tahun 1988, Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049